



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 0946/Pdt.G/2011/PA.SGT

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara CERAH GUGAT antara :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan **PKWT PT. TIMAH**, bertempat tinggal Jalan **KOTA PANGKALPINANG**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor. 0946/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 13 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register Nomor: 0946/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 12-12-2011 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 0946/Pdt.G/2011/PA.SGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2006 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat mas kawin berupa sebetuk cincin emas tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/20/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik* talak;
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA** selama 2 bulan, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di **KOTA PANGKALPINANG** selama 6 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama 3 tahun, lalu pindah ke **KABUPATEN BANGKA** selama 1 tahun. Pada tanggal 22 Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 3 Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 3 tahun 4 bulan. Sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 6 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah;
 - a Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga.
 - b Tergugat kurang perhatian kepada **PENGGUGAT** dimana Tergugat lebih sering menyibukkan diri dengan kegiatan Tergugat sendiri, seperti bermain gable. Bahkan pada saat Penggugat sakit Tergugat tidak mau mengurus Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat lebih mempercayai orang tua Tergugat dari pada Penggugat;

- 6 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Juli 2011 yang disebabkan karena pada saat ban mobil bocor, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat agar Tergugat mau membawa mobil tersebut ke tukang tambal (bengkel) namun Tergugat menolak dan marah-marah kepada Penggugat. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KOTA PANGKALPINANG**, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di **KABUPATEN BANGKA** selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA**. Sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama 4 bulan lamanya;
- 7 Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan apapun lagi;
- 8 Bahwa, pihak keluarga Penggugat pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 10 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 0946/Pdt.G/2011/PA.SGT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadl* Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).
- 3 Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali untuk mencatat perceraian tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yakni tanggal 30-12-2011, tanggal 16-01-2012 dan tanggal 30-01-2012 akan tetapi tetap tidak hadir dipersidangan sehingga oleh karenanya perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan ketidak hadiran pihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah perkara *a quo* dibacakan di depan persidangan, ternyata seluruh isi dari gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

I Bukti Tertulis

- 1 Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1901056304820001 tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Pemali Kabupaten Bangka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo copy ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilunasi bea meterainya (bukti P.1);

- 2 Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 123/20/VI/2006 tertanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, photo copy ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilunasi bea meterainya (bukti P.2);

II Bukti saksi-saksi

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, saksi adalah tetangga **PENGGUGAT** dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, pertama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA**, tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA**, lalu pindah ke **KOTA PANGKALPINANG**, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA**, lalu pindah lagi ke rumah sendiri di **KABUPATEN BANGKA**.

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, dan selanjutnya tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa, penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pulangny larut malam dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat serta keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 22 Juli 2011

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Juli 2011 hingga sekarang telah berlangsung selama 8 bulan;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 0946/Pdt.G/2011/PA.SGT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama karena kemauan sendiri dan pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa, selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa selama berpisah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, tidak ada nafkah yang dapat dijadikan jaminan yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;

- 2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, saksi adalah tetangga dekat **PENGGUGAT** dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, pertama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA**, lalu pindah ke **KOTA PANGKALPINANG**, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA**, lalu pindah lagi ke rumah sendiri di Sungailiat.

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, dan selanjutnya tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa, penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pulanginya larut malam dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat serta keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pertengkar terakhir terjadi pada tanggal 22 Juli 2011

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Juli 2011 hingga sekarang telah berlangsung selama 8 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama karena kemauan sendiri dan pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa, selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa selama berpisah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, tidak ada nafkah yang dapat dijadikan jaminan yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, maka Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya seperti tersebut di atas, dan Penggugat mohon kepada Majelis agar memberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 29 Juli 2008 dengan Nomor. 1901056304820001 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Pemali, Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka karena perkara *a quo* tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengadilinya, maka bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melakukan perceraian, dirinya telah menyerahkan Surat Izin Perceraian Nomor. 427/7125/Dik/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 0946/Pdt.G/2011/PA.SGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 123/20/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilunasi bea meterainya, dan bukti tertulis P. 2 ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 01 Juni 2006, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak tiga kali dengan *relas* panggilan Nomor: 0013/Pdt.G/2012/PA.SGT masing-masing tanggal 30 Desember 2011, tanggal 16 Januari 2012 dan tanggal 30 Januari 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan, mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (Rbg) gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), dan disamping itu juga sesuai pendapat ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikih yang disebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:

“Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang terasebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlam dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan adanya pelanggaran *taklik talak* dimana Tergugat telah melalaikan kewajibannya tanpa memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat yang telah berjalan selama 8 bulan, dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya bagi keduanya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan pelanggaran *taklik talak* tersebut, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu:

- 1 Adanya perjanjian *sighat taklik talak* yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan;
- 2 Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam *sighat taklik talak* yaitu;
 - a Meninggalkan isteri dua tahun berturut turut;
 - b Atau tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya;
 - c Atau menyakiti badan atau jasmani isteri;
 - d Atau membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama enam bulan lamanya;
- 3 Isteri tidak rela dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama;
- 4 Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;
- 5 Isteri membayar uang *iwadl* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 Antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di depan

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 0946/Pdt.G/2011/PA.SGT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan bukti tertulis serta dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat hukum untuk dijadikan sebagai bukti dan saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat ditemukan fakta-fakta yakni sebagai berikut;

- Tergugat selaku suami pada saat pernikahannya dengan Penggugat telah mengucapkan *sighat taklik* talak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, dan selanjutnya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, Tergugat kurang perhatian terhadap **PENGGUGAT** dan ikut campurnya keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan selama 8 bulan, dan selama berpisah tersebut tidak ada nafkah dari Tergugat untuk **PENGGUGAT** dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin selama 8 bulan, dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dijadikan jaminan nafkah dari Tergugat untuk **PENGGUGAT** maka dari hal tersebut harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak angka 2 dan 4 yang telah diucapkannya pada saat pernikahannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat terhadap Penggugat dengan alasan adanya pelanggaran taklik talak, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut merupakan wujud tidak ridhonya Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut, yang telah melanggar taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* telah terbukti adanya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, maka Majelis hakim akan memutus perkara *a quo* atas dasar pelanggaran *taklik* talak tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, serta perumpamaan yang ada dalam kitab *Tanwirul Qulub II* :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359 yang Majelis Hakim tambahkan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini yaitu:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila berwujud syaratnya”, dan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan uang *iwadl* tersebut, Penggugat telah membayarnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di depan persidangan, hal untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui;
- 5 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 0946/Pdt.G/2011/PA.SGT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. M. IDRIS WAHIDIN** sebagai Hakim Ketua, **Drs. NUSIRWAN, SH. MH** dan **ANSORI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. TARMIZI R, SH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Drs. M. IDRIS WAHIDIN.
HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Drs. NUSIRWAN, SH. MH. ANSORI, SH.

PANITERA,

M. TARMIZI R, SH

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Panggilan	= Ro. 255.000,-
4	Redaksi	= Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah		= Rp. 346.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)